

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
TERHADAP PEREDARAN BARANG PALSU**



Diajukan oleh :

Paulina Kasih

N P M	: 130511330
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERETUJUAN

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PEREDARAN BARANG PALSU



Diajukan oleh :

Paulina Kasih

N P M	: 130511330
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 19 Desember 2016**

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kastowo".

Dr.C.Kastowo, S.H.,M.H.

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
TERHADAP PEREDARAN BARANG PALSU



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Januari 2017
Tempat : Ruang Dosen Lantai II Fakultas Hukum
Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Pengaji:

Ketua : Dr. C.Kastowo,S.H.,M.H.
Sekretaris : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo,S.H.,M.H
Anggota : Dr.Th.Anita Christiani, S.H.,M.Hum

Tanda Tangan



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

FAKULTAS
FX. Endro Susilo, S.H., LL.M

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PEREDARAN BARANG PALSU.” Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi syarat menyelesaikan program studi Strata I Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta. Pada kesempatan ini dengan rendah hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LLM selaku Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta
2. Bapak Dr. Kastowo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan pengarahan, bimbingan, masukan dan pengetahuan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan
3. Ibu Yustina Niken S.H., M.Hum untuk masukan dan inspirasi serta motivasi yang diberikan kepada penulis. Terimakasih sudah berkenan memberikan waktu menjawab setiap pertanyaan penulis mengenai Hukum Merek dan Hak Kekayaan Intelektual.
4. Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

5. Bapak Priyanto S.H di bagian Perdagangan di Kantor Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Yogyakarta yang bersedia menjadi narasumber dalam penulisan hukum hingga penulisan hukum ini selesai.
6. Keluargaku terkasih yakni E.J Samosir sebagai bapak dan Norma Sitanggang sebagai Ibu, serta Tulus Samosir, Risma Fitri Samosir, Faldo Samosir. Terimakasih untuk setiap doa, semangat, motivasi, kesabaran dan kepercayaan yang di berikan kepada penulis.
7. Teman-teman Sepanjang Usia (Angel Agrayesha, Holiana Eunice, Indy Belindri, Sherli Pranata, Clara Mariana, Clara Agnes, Meriana Desidoria, Luh Kadek Ami)
8. Teman-teman gereja, Purity dan Materpiece (Bang Shane dan Kak Ine, Bang Dicky, Kak Yenny, Bang Swito, Resha, Ririn, Kak Gress, Ko Hendra, Ko Stiaven, Inri, Adrian, Neles, Lucia, Thia, Manuel, Jackson, Pras, Kak Lina)
9. Teman-teman rekan sekerja Laboratorium Hukum (Rosa, Dimas, Beni, Candra, Tessa, Vita, Berta, Yolanda, Oky, Lewis) yang memberikan dukungan dan selalu memberikan canda tawa.
10. Teman-teman KKN 70 UAJY (Gerald, Puput, Dame, Arya, Billy, Marcel, Dina, Rozi, Agnes, Iwan) yang selalu memberikan dukungan dan semangat

11. Teman- Teman Kelompok PLKH Pidana 2016 D1, Teman seperjuangan Skripsi (Gomez, Rena, Hanin, Neles, Hosea, Gilang, Lintang, Carissa, Golda, Gaby, Boris, Jack dll) Teman- Teman lain nya dikampus (Suster Ika, Suster Bibiana, Dinda)
12. Tim Penguji skripsi Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta
13. Serta para pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
- Penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih banyak kekurangan, maka penulissangatmenerimakritikdan saran yang membangun dari pembaca serta penulis berharap semoga penulisan hukum/skripsi ini menambah wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.

Yogyakarta, 19 Januari 2016

Penulis,

Paulina Kasih

ABSTRAK

The title of this law study is Legal Protection for Brand Owners in Preventing Distribution of Counterfeit Goods. This study aims to obtain, understand, and analyze the juridical factors which cause the Distribution of counterfeit goods to the community and how governments and brand owners can prevent counterfeit goods. The methods in this study use a normative approach that is juridical normative approach, meaning that legal research focuses on the positive legal norms. Distribution of goods and services in society have widened because of free trade, therefore, it causes trade market without borders. Trade of goods and services have been expanded so that they make the brand has a particularly important role in maintaining healthy competition.. In the trading of goods and services, the role of the owner as the party who has full rights to the brand product is to prevent violations of the brand. As example of violations that often occur among societies are counterfeiting of goods that increased causes public demand on counterfeit goods which has increased dramatically and then finally the distribution of its in society increased as well. Beside that, sociological factors, economic and culture that exist in society have contributed to the Distribution of counterfeit goods in society. As a result of this study, legal protection for brand owners to prevent the distribution of counterfeit goods has not yet fully done either by the brand owner itself or the government because various constraints. There are still rules of the brand has crime by accusation so it is only the brand owner who is active to prevent the distribution of counterfeit goods.

Keywords: Own Brand, Distribution, Counterfeit Goods, Legal Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
PERNYATAAN KEASLIAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep	14
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	19
BAB II PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Beredarnya Barang Palsu Pada Masyarakat	
1 Faktor Sosial	22
2 Faktor Ekonomi.....	25
3 Faktor Kebudayaan.....	28

4	Faktor Hukum.....	30
B.	Faktor Yuridis Beredarnya Barang Palsu Pada Masyarakat	
1	Struktur Hukum.....	32
2	Sanksi Pidana Pada Merek.....	38
C.	Prosedur Suatu Barang Agar Dapat Beredar di Pasar	
1	Peran Pemerintah Dalam Menjamin Peredaran Barang.....	40
2	Peran Kementerian Perdagangan Sebagai Pengawas.....	43
D.	Langkah Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencengah Beredarnya Barang Palsu	
1	Peran Penyidik Pejabat Polisi Di Direktorat Jendral HKI.....	48
2	Peran Pemilik Merek.....	50
BAB III PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	51
B.	Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA		55

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Januari 2017

Yang menyatakan,

Paulina Kasih